



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/PID.B.LH/2019/PN BKT)

Robby Amrida, Sukmareni, Riki Zulfiko

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : amridaamvp@gmail.com

Email : sukmarenirajab@gmail.com

Email : rikiabumufid@gmail.com

Abstrak

Maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung. Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC program kerjasama WWF Indonesia dan lembaga Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lembaga yang menangani monitoring perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang mengalami perkembangan dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera dengan memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau. Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera. Seperti peristiwa yang berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menangkap dua tersangka terkait jual beli bagian tubuh harimau Sumatra. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, serta jaminan apa yang didapatkan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.

Kata kunci: Perdagangan, Hewan Dilindungi, Kepolisian

PENDAHULUAN

Kerusakan ekosistem yang terjadi pada habitat asli beberapa jenis satwa, membuat banyak jenis tumbuhan serta satwa mulai jarang ditemui di Indonesia. Bahkan terdapat jenis flora dan fauna yang terancam punah, terutama pada jenis satwa yang berasal dari Indonesia, seperti komodo, kukang atau malu-malu bahkan harimau Sumatera. Hal ini disebabkan maraknya perilaku masyarakat yang bermula



dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja.

Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung. Hewan ini terus diburu selain karena empedunya bermanfaat untuk pengobatan jantung, kulit dan sisik nya dapat digunakan untuk bahan kosmetik serta dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan tas yang bernilai tinggi.

Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES, dimana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi. Selain terdapat perjanjian Internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional terdapat juga Organisasi Internasional yang bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu IUCN Red List atau disebut juga daftar merah IUCN.

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah disamping hewan lainnya yang telah ditetapkan. Harimau Sumatera merupakan satu dari enam sub-spesies Harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Berdasarkan data tahun 2019, jumlah populasi Harimau Sumatera di alam bebas hanya sekitar 603 individu saja (Balai Konservasi Sumber Daya Alam, KLHK, 2019).¹ Keberadaan Harimau Sumatera saat ini tersisa di dalam blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan di pegunungan. Sebagian besar kawasan ini terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial, juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Bersamaan dengan hilangnya hutan habitat mereka, Harimau Sumatera terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan seringkali dibunuh atau ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat perjumpaan tanpa sengaja dengan manusia.² Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC program kerjasama WWF Indonesia dan lembaga Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lembaga yang menangani monitoring perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang mengalami perkembangan dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera dengan memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau. Dalam studi tersebut TRAFFIC mengungkapkan bahwa paling

¹ Harimau Sumatera; https://www.wwf.or.id/program/spesies/Harimau_Sumatera/, diakses pada tanggal 14 Mei 2023

² *Ibid.*



sedikit 50 Harimau Sumatera telah diburu setiap tahunnya dalam kurun waktu 1998-2002. Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera.³

Seperti peristiwa yang berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menangkap dua tersangka terkait jual beli bagian tubuh harimau Sumatra. Keterangan berdasarkan informasi dari Kepala Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Rokhmat Hari Purnomo, kasus ini terungkap saat pelaku berinisial S (52) ditangkap polisi di sebuah toko barang antik di Jalan Ahmad Yani, Kota Bukittinggi. Diketahui bahwa S merupakan pemilik toko antik tersebut. Tersangka mengaku baru kali ini melakukan transaksi menjual belikan satwa yang dilindungi. Sebelumnya ia hanya menjual belikan barang antik.

Menurutnya, polisi mengembangkan kasus ini dari informasi akurat masyarakat tentang adanya praktek jual beli kulit harimau Sumatra beserta tulang belulanginya. Tersangka S ditangkap pada Jumat, (19/4/2019) pukul 11:30 WIB. Dari penggeledahan ditemukan kulit harimau yang masih basah dan tulang-tulang yang siap dijual atas nama S. Kulit harimau tersebut rencananya akan dijual seharga Rp32 juta. Dari penangkapan S, polisi melakukan pengembangan lagi, sehingga pada hari yang sama, pukul 14:30 berhasil ditangkap satu tersangka lagi dengan inisial A (58). Tersangka A ditangkap di sebuah rumah Jalan Guru Tuo, Pintu Kabun, Bukittinggi.

Berdasarkan info, S diminta oleh A untuk menjualkan offset harimau dan barang lainnya yang ada di salah satu rumah yaitu rumah A. Dari saudara A polisi juga mendapati pipa rokok dari gading gajah kata Rokhmat. Ia mengatakan, asal usul barang masih belum diketahui. Diduga jaringan jual beli satwa tersebut lintas provinsi dan negara. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 1 lembar kulit harimau, 1 ofset kulit harimau, 14 tulang punggung harimau, 2 tulang tengkorak harimau, 2 tulang panggul harimau, 10 buah tulang bagian kaki harimau, 2 tulang bahu harimau, tumpukan tulang rusuk harimau, tumpukan tulang lainnya, 1 tengkorak tapir, dan 1 pipa rokok dari gading gajah. Seluruh barang bukti selanjutnya akan diserahkan kepada BKSDA Provinsi Sumatra Barat. Perdagangan satwa dilindungi merupakan kasus pertama yang ditangani Polda Sumbar pada tahun 2019.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, dengan mengetahui bagaimana peran penegak hukum terhadap tindakan yang dilakukan, serta apa kendala dan upaya yang dilakukan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.

³ *Ibid.*



METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencarian yang pada dasarnya pengetahuan, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴ Metode penelitian merupakan suatu perencanaan penelitian pada hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk yang tersusun secara logis dan sistematis.⁵ Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris adalah suatu penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yg memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.⁶ terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat

HASIL PENELITIAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Melalui kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 yang disingkat menjadi KUHAP, memberikan peran utama kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana. Mengenai penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi, dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun kewenangan penyidik menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

1. Melakukan Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

⁴Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 3

⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 2015, hlm 20

⁶7 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok : PT. Grafindo Persada, 2018, hlm 129



2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berbeda dalam kawasan suaka alam;
4. Melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
6. Membuat dan menandatangani berita acara
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa :

“selain pejabat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No,8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”

Anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang bertempat di sebuah toko antik “B Art Shop” di jalan ahmad yani No. 82 Kel. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang, pada kenyataannya tetap saja masih banyak satwa yang dilindungi yang ditangkap, diperjual belikan, dipelihara tanpa izin. Tentu saja hal ini merupakan kegiatan melanggar hukum yang mana dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik kerugian materil apalagi kerugian ekologi, satwa yang dilindungi menurut keterangan ahli yaitu:⁷

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebarannya terbatas

Ahli juga menerangkan bahwa peraturan tersebut tercantum di pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) junto 5 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁷Wawancara dengan Brigpol Yudha Legowo, SH, MH. Direskrimsus Polda Sumbar Pada Hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 Pukul 11.30 WIB



yang terdiri dari 236 (dua ratus tiga puluh enam) jenis satwa dan 58 (lima puluh delapan) jenis tumbuhan yang lampirannya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi, yang terdiri dari 904 jenis dengan rincian;

1. 557 jenis burung;
2. 137 jenis mamalia
3. 37 jenis reptile
4. 36 jenis serangga
5. 20 jenis ikan
6. 9 jenis satwa akuatik lain dan;
7. 117 jenis tumbuhan.

Barang barang bukti tersebut merupakan bagian dari satwa liar yang dilindungi dalam keadaan mati dari jenis harimau (*Panthera tigris sumatrae*) nomor 56 dan satwa liar dilindungi dalam keadaan mati jenis tapir (*Tapirus indicus*) nomor 118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi. Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5m(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Dari kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi ini si pelaku bernisial (S) yang berusia 51 tahun, si pelaku meyakinkan kepada penyidik bahwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum yaitu memperjual belikan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan mati, maka si pelaku ditangkap dan dilakukan proses hukum dengan barang bukti berupa tumpukan tulang harimau, kulit harimau, tulang punggung harimau sebanyak 14 (empat belas) buah, tulang tengkorak kepala harimau sebanyak 2 (dua) buah, tulang panggul harimau sebanyak 2 (dua) buah, tulang bagian kaki harimau sebanyak 10 (sepuluh) buah, tulang bahu harimau sebanyak 2 (dua) buah, tumpukan tulang rusuk harimau, dan tulang tengkorak kepala tapir 1 (satu) yang bekerja sama dengan inisial A(DPO) dan inisial R(DPO). Menyatakan bahwa Terdakwa (S) terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyimpan, Memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) juncto pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
2. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



3. Menetapkan terdakwa tetap ditaham;
4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - a. Kulit harimau sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Tulang punggung harimau sebanyak 14 (empat belas) buah;
 - c. Tulang tengkorak kepala harimau sebanyak 2 (dua) buah;
 - d. Tulang panggul harimau sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. Tulang bagian kaki harimau sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - f. Tulang bahu harimau sebanyak 2 (dua) buah;
 - g. Tumpukan tulang rusuk harimau;
 - h. Tulang tengkorak kepala tapir 1 (satu) buah;
 - i. Tumpukan tulang harimau lainnya;
5. Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat untuk dimusnahkan.

Kendala Yang Dialami Penyidik Dalam Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Yudha legowo, SH, MH. menurutnya penyidik memiliki kendala dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Barat ada beberapa faktor yakni sebagai berikut:

1. Kendala di Bidang Struktur
Dalam sumber daya manusia terjadi ketimpangan antara jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan luasnya wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Padang menyebabkan tidak semua kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terdapat di lapangan bisa tertangani secara baik dan benar.
2. Kendala di Bidang Internal
Terbatasnya jumlah tugas Polisi Kehutanan dan PPNS di BKSDA dengan wilayah kerja meliputi kota Padang saat ini hanya terdapat 2 (dua) orang Polisi Kehutanan dan 2 (dua) orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan terbatasnya informasi BKSDA menangkap jaringan pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi saat dalam pemeriksaan, sehingga sangat sulit untuk mengetahui keberadaan perdagangan satwa liar di dalam jaringan yang lebih besar.
3. Kendala di Bidang Eksternal
Kendalanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memperjual-belikan satwa yang dilindungi, memiliki, ataupun memelihara hewan yang dilindungi ini yang dimana telah di diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam. Salah satu alasan atau tujuan memelihara satwa dilindungi adalah bisa jadi dengan kepuasan batin mereka akan memiliki satwa tersebut atau karena kelangkaanya, satwa ini bisa diperdagangkan lagi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dibalik itu, Kurangnya



pengetahuan penjual mengenai satwa yang dilindungi. Hal ini dikarenakan banyaknya kategori satwa yang dilindungi dalam lampiran PP nomor 7 tahun 1999.

4. Kendala di Bidang Masyarakat

Dari beberapa kasus dengan modus yang bermacam-macam memang cukup menjadi kendala bagi penyidik untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat dan tepat. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penyidik, penyidik kerap mendapatkan tekanan dari kelompok lain terlibat langsung maupun tidak langsung. Sebagian tersangka memiliki jaringan di pemerintahan biasa disebut dengan istilah *Backing*. Sehingga hasil penyidikan kurang efektif. Sebuah kasus tindak pidana dapat dikatakan sulit apabila belum mengetahui adanya barang bukti yang pasti atau sulit didapatkan dan dilindungi kelompok tertentu, sehingga proses pengadilan akan mengalami keterlambatan. Dengan demikian, Penyidik dapat bekerja sendiri karena mengalami kendala dan harus menjalin kerja sama agar kasus dapat selesai dengan cepat.

5. Kendala di Bidang Kultur

Pada masa kini, kecanggihan teknologi telah membantu para penjual satwa yang dilindungi menjadi sulit dilacak. Hal ini dikarenakan mereka bertransaksi melalui media sosial atau melalui media *online*. Ada juga yang bertransaksi dengan kode-kode tertentu yang tidak bisa dipahami oleh penyidik. Selain itu ada juga yang melakukan transaksi lewat komunitas-komunitas pecinta satwa. Sehingga hal ini menyebabkan kendala bagi penyidik dalam melakukan penyidikan.

Dengan uraian kendala diatas, tentunya penyidik melakukan upaya hukum dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat melalui wawancara kepada Bapak Brigpol Yudha Legowo, SH, MH. yakni sebagai berikut:

Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Bukittinggi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.

1. Upaya Internal

Dengan terbatasnya anggota atau tenaga kerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau (BKSDA) maka disusulkanlah untuk menambah tenaga kerja dan meningkatkan kualitas kerja agar lebih terlatih seperti melakukan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau (PPNS) untuk memperkuat strategi dan keefektifitasan dalam menanganani kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Peran penegak hukum dalam menegakan sebuah aturan harus menjalankan tugas dengan profesional. karena jika penegak hukum semakin profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin tegas aturan yang di tegakan.



2. Upaya Eksternal

Untuk mengatasi permasalahan ini kepada masyarakat, upaya yang harus dilakukan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau (BKSDA) Bukittinggi adalah dengan cara memberikan edukasi ke masyarakat perihal satwa yang dilindungi yang mana ada di dalam lampiran PP nomor 7 tahun 1999, dan meningkatkan wawasan masyarakat mengenai dilarangnya memelihara satwa yang dilindungi serta mengedukasi masyarakat bahwa bagaimana beratnya hukuman terhadap masyarakat atau orang yang tertangkap tangan melanggar melakukan perdagangan satwa yang dilindungi ini.

Tidak lupa juga pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau (BKSDA) dan Polisi Kehutanan melakukan sosialisasi melalui media sosial atau secara *online* bahwa perdagangan satwa dilindungi ini dapat merusak ekologi ataupun ekosistem kelestarian lingkungan dan juga pihak BKSDA mensosialisasikan betapa sedikitnya tertinggal jenis populasi binatang langka yang tetap diburu, diincar, dan di perjual-belikan. Bisa dibilang selama ini masyarakat tidak terlalu tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah.

Mendukung upaya pelestarian lingkungan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah masyarakat harus mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Dengan upaya pelesarian lingkungan perihal satwa yang dilindungi tentunya juga meliputi upaya preventif yaitu berupa memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan kampanye atau memberikan brosur lewat media sosial atau secara langsung dengan cara penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut ialah;

3. Upaya PreEmtif

Upaya pencegahan merupakan upaya mendasar yang dilakukan oleh polisi untuk mencegahnya terjadi suatu tindakan kriminal secara Pre Emtif dengan memberikan norma norma atau nilai nilai yang dapat diterima dengan tujuan agar peraturan diamalkan dalam diri seseorang. Adapun bentuk tindakan PreEmtif yang dilakukan pihak Polda Sumatera Barat dan Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Padang ialah sebagai berikut:

a. Menyebarkan Brosur atau Melakukan Kampanye perihal Satwa yang Dilindungi.

Berkampanye atau menyebarkan brosur perihal satwa yang dilindungi juga merupakan upaya bagi pihak BKSDA dan Penyidik Polda Sumatera barat dengan bertujuan untuk memberi wawasan pengetahuan tentang satwa yang dilindungi untuk tidak diperjual belikan, dimiliki, dipelihara, ataupun dibunuh. Pihak BKSDA dan Penyidik Polda Sumatera Barat juga menyebarkan brosur perihal satwa yang dilindungi melalui media sosial dengan tujuan memberi tau pengetahuan umum tentang satwa yang dilindungi ke masyarakat luas.



KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat dan pihak BKSDA Kota Padang, dengan menggunakan tahap-tahap Investigasi atau Penyelidikan, Penangkapan, Penyidikan, dan Putusan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi yaitu faktor ekonomi, Faktor Kurangnya Edukasi, dan Faktor Rendahnya Sanksi Pidana. Sifat hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak patuh mentaatinya. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu peraturan hukum harus dapat terlaksana dengan baik karena penegak hukum harus melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa kendala yaitu kendala secara terbatasnya informasi terkait jaringan pelaku tindak perdagangan satwa yang dilindungi dan kendala di bidang informasi media online, di karenakan banyaknya para pedagang satwa liar melakukan perdagangan satwa melalui media *online*. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan Pihak BKSDA Kota Padang, dengan menggunakan upaya pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penegakan Hukum dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA Kota Padang dan Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan cara sosialisai kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harimau Sumatera; [https://www.wwf.or.id/program/spesies/Hari mau Sumatera/](https://www.wwf.or.id/program/spesies/Hari_mau_Sumatera/), diakses pada tanggal 14 Mei 2023
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 3
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 2015, hlm 20
- 7 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok : PT. Grafindo Persada, 2018, hlm 129
- Wawancara dengan Brigpol Yudha Legowo, SH, MH. Direskrimsus Polda Sumbar Pada Hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 Pukul 11.30 WIB